

LITERATURE REVIEW KAJIAN ETIS PENGHENTIAN TERAPI MEDIS DALAM PERSPEKTIF PRINSIP MORAL BIOETIKA

David Simanjuntak¹, Meivy Isnoviana²

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya¹

Departemen Bioetik Medikolegal dan Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas
Wijaya Kusuma Surabaya²

Email: davidsimanjuntak@gmail.com¹, meivyisnoviana@uwks.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 3 Bulan : Maret Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>The enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health marks a major transformation in Indonesia's medical regulation, particularly regarding the reconstruction of professional organizations' authority and legal protection mechanisms for medical personnel. The dynamics of the legal relationship between doctors and patients often trigger complex medical disputes, necessitating clarity on the boundaries of professional responsibility and effective resolution channels. Methods: This research utilizes a normative legal research method with a statutory approach and literature review. Secondary data were analyzed qualitatively to evaluate the impact of the new regulation on medical practice and professional legal protection. Results: Findings indicate that the legal relationship in healthcare services is contractual, where medical failure is more accurately viewed as a breach of contract regarding standard operating procedures rather than a criminal offense. Although the 2023 Health Law attempts to integrate the system, synchronization of derivative regulations is still required to prevent the criminalization of doctors. Dispute resolution through professional channels (MKDKI) is considered more effective in maintaining confidentiality and ethics, yet synergy with litigation channels remains necessary to ensure fair compensation for patients without neglecting protection for doctors.</i> Keyword: Legal responsibility, medical ethics, internship doctors, legal protection, Law Number 17 of 2023.

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai transformasi besar dalam regulasi medis di Indonesia, terutama terkait rekonstruksi kewenangan organisasi profesi dan mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga medis. Dinamika hubungan hukum antara dokter dan pasien sering kali memicu sengketa medis yang kompleks, sehingga memerlukan kejelasan mengenai batasan tanggung jawab profesi dan jalur penyelesaian yang efektif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan tinjauan literatur. Data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi dampak regulasi baru terhadap praktik kedokteran dan perlindungan hukum profesi. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan bersifat kontraktual, di mana kegagalan medis lebih tepat dipandang sebagai wanprestasi terhadap standar operasional prosedur daripada tindak pidana. Meskipun UU Kesehatan 2023 berupaya mengintegrasikan sistem, masih diperlukan sinkronisasi aturan turunan untuk mencegah kriminalisasi dokter. Penyelesaian sengketa melalui jalur profesi (MKDKI) dinilai lebih efektif dalam menjaga kerahasiaan dan etika, namun sinergi dengan jalur litigasi tetap diperlukan untuk menjamin kepastian ganti rugi yang adil bagi pasien tanpa mengabaikan perlindungan bagi dokter.

Kata Kunci: *Tanggung jawab hukum, etika kedokteran, dokter internship, perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.*

A. PENDAHULUAN

Sistem kesehatan di Indonesia memasuki fase baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi dasar transformasi sistem kesehatan nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan melalui implementasi enam pilar transformasi kesehatan, termasuk penguatan layanan kesehatan primer, sistem rujukan, pembiayaan kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan (Muhafid et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menekankan paradigma pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif serta mendorong kolaborasi antarprofesi secara lebih terintegrasi. Dalam konteks ini, dokter tidak hanya berperan dalam pelayanan klinis, tetapi juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan, seperti penggunaan sistem rekam medis elektronik, pelayanan kesehatan berbasis digital, serta penerapan standar mutu pelayanan yang semakin ketat (Secillia et al., 2025).

Transformasi sistem kesehatan tersebut turut mempengaruhi peran dan tanggung jawab tenaga medis, termasuk dokter yang sedang menjalani Program Internship Dokter Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dokter internship tetap memiliki tanggung jawab profesional yang mencakup aspek etik dan hukum sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, tanpa pemahaman yang memadai mengenai batas kewenangan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum dalam praktik kedokteran, dokter berpotensi menghadapi berbagai permasalahan seperti konflik etik, ketidakjelasan kewenangan, serta kemungkinan terjadinya sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan (Secillia et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum dan etik dokter internship dalam pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga praktik kedokteran dapat dilaksanakan secara profesional, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses pencarian literatur dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah yang relevan menggunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, PubMed, dan ResearchGate, serta melalui akses terhadap repository jurnal nasional maupun internasional yang memiliki reputasi ilmiah yang baik.

Strategi pencarian difokuskan pada kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain: “Tanggung jawab hukum, etika kedokteran, dokter internship, perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.” Artikel yang diseleksi mencakup publikasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan rentang waktu lima tahun terakhir (2022–2026), memiliki teks lengkap dan DOI untuk memastikan validitas serta kredibilitas ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 1. Hasil studi literatur.

No.	Penulis, tahun, dan judul	Metode	Temuan dan kesimpulan
1.	Muhafid, Wildan, Perdana Akbar Pratama, & Ahmad Ma'mun Fikri (2025). Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan.	Metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan perbandingan hukum terhadap UU No.17 Tahun 2023 dan regulasi terkait.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No.17 Tahun 2023 membawa inovasi dalam sistem kesehatan seperti penguatan JKN, digitalisasi kesehatan, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur, kesenjangan wilayah, dan koordinasi antar lembaga.
2.	Beatrice Anastasya Secillia, Fransiska Sesilia Maranatha, Natalia Ariela Hartanti, & Yuniarti (2025). Analisis Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Praktik Keperawatan di Indonesia	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi dan studi literatur terhadap jurnal, dokumen kebijakan, serta regulasi kesehatan.	UU No. 17 Tahun 2023 membawa perubahan pada praktik tenaga kesehatan, termasuk pergeseran tanggung jawab hukum yang tidak hanya pada individu tenaga kesehatan tetapi juga institusi pelayanan kesehatan. Regulasi ini dapat memperkuat perlindungan hukum namun juga menuntut

			peningkatan kompetensi dan kehati-hatian dalam praktik klinis.
3.	Tjatur Ermitajani Judi & Dadang Kusbiantoro (2025). Histori pengembangan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab profesi medis	Studi literatur naratif dengan pendekatan kronologis-sistematis terhadap perkembangan etika dan tanggung jawab profesi medis dari sumber sejarah dan hukum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan etika profesi medis secara historis menekankan kewajiban dokter untuk membantu pasien secara benar serta menghormati hak pasien. Etika profesi menjadi dasar tanggung jawab profesional dan hukum bagi praktisi medis dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
4.	Khadafi Indrawan, M. Fakhri, & Budiyono (2024). Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter	Metode yuridis empiris dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan anggota MKDKI, IDI, dan akademisi hukum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKDKI memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin profesi dokter dan melindungi hubungan dokter-pasien. Efektivitasnya dipengaruhi oleh regulasi, komitmen lembaga, dan dukungan institusi, sedangkan hambatan meliputi keterbatasan regulasi dan intervensi eksternal.
5.	Henny Saida Flora (2023). 7 Tanggung Jawab Dokter dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur hukum kesehatan.	Dokter memiliki tanggung jawab hukum, etik, dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, serta menghormati hak pasien..
6.	Cut Khairunnisa & Teuku Yudi Afrizal (2025). Pengawasan Profesi Kedokteran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Aspek Hukum Islam	Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan kajian normatif terhadap aturan dan prinsip etika kedokteran dalam perspektif hukum Islam.	Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan profesi kedokteran sangat penting untuk memastikan pelayanan medis sesuai prinsip etika seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Prinsip tersebut juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dalam hukum

			Islam. Kesimpulannya, penerapan prinsip etika yang sejalan dengan hukum Islam dapat menjadi dasar pengawasan dan pengendalian praktik kedokteran agar tetap berorientasi pada kemanusiaan dan tanggung jawab moral.
7.	Tiberius Zaluchu & Dhoni Yusra (2022). Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia	Metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa medis dapat terjadi akibat kesalahan atau ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan medis. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum maupun alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi pasien dan dokter. Kesimpulannya, regulasi yang ada telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa medis, namun implementasinya harus menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua pihak.
8.	Syamsul Bachri (2024). Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran.	Metode penelitian studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis, menggunakan sumber buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum.	Penelitian menemukan bahwa setiap pelanggaran atau persoalan etika dalam praktik kedokteran memiliki implikasi hukum. Praktik medis harus dilaksanakan dengan kehati-hatian serta mematuhi norma hukum dan etika profesi. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap etika kedokteran sangat penting untuk mencegah pelanggaran hukum dan menjaga profesionalitas serta keselamatan pasien.
9.	Dertina Basar T Simanjuntak & Arista Candra Irawati (2026). Peran dan Fungsi Kode Etik Kedokteran (Studi Kasus Dr. Terawan)	Metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif serta dukungan analisis yuridis-empiris terbatas. Pendekatan yang digunakan	Penerapan sanksi etik harus mempertimbangkan prinsip keadilan, substansi KODEKI, dan kondisi force majeure pandemi. KODEKI bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen untuk menjaga

		meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual, dan kasus (case approach).	kehormatan profesi dan melindungi pasien.
10.	Benny Hartono & Yeti Indrawati (2025). Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Kasus Malapraktik: Tinjauan Pustaka atas Standar Profesi dan Etika Kedokteran	Metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (seperti KUHP dan UU Kesehatan) serta tinjauan literatur terkait pertanggungjawaban hukum tenaga medis.	Pertanggungjawaban hukum tenaga medis mencakup sanksi pidana, perdata, dan administratif. Organisasi profesi seperti MKEK memiliki peran krusial sebagai filter awal sebelum proses hukum formal dan dalam pembinaan etik.
11.	Murni Kurniyanti Siregar, Fahmi, & Yeni Triana (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan	Metode penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan praktik kesehatan dan etika medis melalui studi literatur.	Pelanggaran standar profesi oleh tenaga kesehatan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana.
12	Mohd. Yusuf Daeng M, dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Medis (Malpraktik) Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan	Metode kualitatif dengan desain studi literatur. Analisis dilakukan secara yuridis terhadap fenomena malpraktik dan kelalaian medis di Indonesia.	Malpraktik terjadi ketika tenaga kesehatan gagal memenuhi standar perawatan (<i>standard of care</i>), yang diukur melalui elemen <i>duty</i> , <i>breach of duty</i> , <i>causation</i> , dan <i>damage</i> .
13.	Nuzul Abdi, Sudi Fahmi, & Bagio Kadaryanto (2022). Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter	Metode yuridis normatif. Fokus pada hubungan hukum antara rumah sakit, dokter, dan pasien melalui analisis peraturan perundang-undangan.	Rumah sakit turut bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan medis yang dilakukan dokter karena adanya hubungan hukum antara keduanya dalam pemberian layanan kesehatan.
14	Gigih Sanjaya Putra (2020). Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis di Indonesia	Metode yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab tenaga medis di Indonesia.	Tanggung jawab tenaga medis yang melakukan malpraktik bersifat komprehensif, meliputi kode etik profesi, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.
15.	Ninda Aurelia Misbah & Horadin Saragih (2025). Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan: Nomor 233	Studi kasus dengan pendekatan yuridis. Menganalisis Putusan Mahkamah Agung terkait malpraktik tindakan estetik yang dilakukan tanpa kompetensi	Pelaksanaan tindakan medis tanpa sertifikasi kompetensi (seperti tindakan estetik oleh dokter non-spesialis) merupakan pelanggaran kewenangan praktik medis.

	K/Pid.Sus/2021)		
16.	Maria Merry, et al. (2025). Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi Dan Kollegium Kedokteran	Penelitian hukum normatif.	Analisis mengenai rekonstruksi kewenangan organisasi profesi dan kolegium kedokteran pasca pemberlakuan UU Kesehatan 2023.
17.	Satria Indra Kesuma (2024). Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Program pengabdian masyarakat melalui pemberian informasi hukum.	Pentingnya lingkungan yang mendukung di rumah sakit, fasilitas yang memadai, dan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan hidup-kerja (work-life balance) dokter untuk menjaga kualitas layanan medis.
18.	Gunawan Widjaja (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Penelitian hukum normatif dengan data sekunder.	Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan bersumber dari perjanjian antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien, yang diikuti hubungan antara tenaga medis dengan pasien.
19.	Dwi Sandry Resky Dzulhizza, et al. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum	Yuridis normatif didukung penelitian sosiologis/empiris.	Mengkaji kewajiban dan hambatan implementasi informed consent dalam praktik kedokteran untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien dan dokter.
20.	Andi Ervin Novara Jaya, et al. (2022). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis	Penelitian hukum normatif..	Menjelaskan dasar hukum perlindungan bagi dokter yang menghadapi masalah hukum dan prosedur penegakan hukum pidana dalam sengketa medis.
21.	Setyo Trisnadi (2022). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis	Analisis yuridis (tidak disebutkan secara spesifik di abstrak, namun bersifat tinjauan hukum).	Perlindungan hukum dokter dalam kasus malpraktik sebaiknya mendahulukan hukum administrasi melalui sidang MKDI sebelum masuk ke ranah perdata atau pidana.
22.	Gunawan Widjaja &	Tinjauan literatur	Jalur profesi (MKDKI) lebih

	Andreas Harry (2025). Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Dan Tenaga Kesehatan: Perbandingan Jalur Profesi Dan Jalur Pengadilan	hukum normatif.	cepat dan administratif namun terbatas soal ganti rugi, sedangkan jalur pengadilan menawarkan kepastian ganti rugi namun prosesnya lama dan mahal.
23.	Iwan Wahyudi (2024). Evaluasi Yuridis: Peran dan Tanggung Jawab Dokter Internship dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004	Pendekatan yuridis normatif.	UU No. 29 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum bagi dokter internsip, namun implementasinya masih memiliki kelemahan dalam hal pengawasan dan perlindungan hukum.
24.	Muhammad Einan Nabil (2024). Rekonstruksi Regulasi Tentang Hak Dan Kewajiban Profesi Dokter Sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Analisis teori.	Diperlukan rekonstruksi Pasal 273 dan 274 UU No. 17 Tahun 2023 untuk memperkuat sistem pengawasan yang transparan dan menjamin hak-hak dokter secara lebih spesifik.
25.	Samuel Dharma Putra Nainggolan, et al. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktek Medis Menyebabkan Pasien Meninggal Dunia	Analisis yuridis	Perlunya kepastian hukum yang mengatur praktik kedokteran untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter, terutama saat terjadi risiko medis seperti kematian pasien..

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai literatur dan regulasi kesehatan terbaru, dapat disimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menciptakan paradigma baru dalam tata kelola profesi medis di Indonesia melalui rekonstruksi kewenangan organisasi profesi dan kolegium yang kini lebih terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.

Hubungan hukum yang terjalin antara tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan pasien pada dasarnya bersifat kontraktual atau perikatan yang lahir dari perjanjian, sehingga jika

terjadi ketidaksesuaian dalam layanan medis, hal tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai wanprestasi terhadap standar prosedur operasional daripada sebuah tindak pidana murni.

Dalam penyelesaian sengketa medis, terdapat perbedaan mendasar antara jalur profesi melalui lembaga administratif seperti MKDKI yang lebih mengedepankan kerahasiaan dan kecepatan proses, dibandingkan dengan jalur pengadilan yang meskipun menawarkan kepastian ganti rugi, namun memiliki risiko biaya tinggi serta proses yang panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi profesi dokter sangat bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap standar profesi dan pelaksanaan informed consent yang transparan sebagai instrumen pencegahan risiko hukum dan kriminalisasi profesi di masa depan.

D. KESIMPULAN

Untuk memperkuat kepastian hukum dan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah serta regulator disarankan segera merumuskan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan terbaru secara sinkron dan melakukan sosialisasi masif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Bagi tenaga medis, sangat penting untuk terus meningkatkan pemahaman mengenai aspek yuridis dalam praktik kedokteran serta konsisten menerapkan standar prosedur operasional guna meminimalisir potensi sengketa.

Di sisi lain, pihak fasilitas pelayanan kesehatan perlu mendukung para tenaga medis dengan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif serta fasilitas yang memadai untuk menjaga kualitas layanan dan keseimbangan hidup para dokter. Terakhir, masyarakat atau pasien perlu diberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk pemahaman bahwa dalam tindakan medis terdapat risiko yang tidak selalu berarti malpraktik, sehingga pendekatan mediasi dan jalur administratif sebaiknya lebih dikedepankan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan perselisihan medis secara adil

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, N., Fahmi, S., & Kadaryanto, B. (2022). Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter. 4307(3), 628–631.
- Bachri, S. (2024). Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran. 17(1), 86–97.
- Daeng, M. Y. D., Azriyani, A., Tsai, H., Helen, Sarmalina, & Saragih, G. M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Medis (Malpraktik) Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan. 3, 321–334.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis Dalam Pertanggungjawaban

- Hukum Profesi Dokter Pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. 23(1), 43–50.
- Flora, H. S. (2023). 7 Tanggung Jawab Dokter Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan. 4(1), 1–12.
- Hartono, B., & Indrawati, Y. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis Dalam Kasus Malpraktik: Tinjauan Pustaka Atas Standar Profesi Dan Etika Kedokteran. 3(3), 277–286.
- Indrawan, K., Fakih, M., & Budiyo. (2024). Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter. 09(November).
- Jaya, A. E. N., Tajjudin, M. A., Parera, Z., Badilla, N. W. Y., & Rado, R. H. (2022). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis. 5(2), 679–690.
- Judi, T. E., & Kusbiantoro, D. (2025). Histori Pengembangan Prinsip-Prinsip Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Medis. 5(September), 158–173.
- Kesuma, S. I. (2024). Ulasan Undang-Undang No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2(1).
- Khairunnisa, C., & Afrizal, T. Y. (2025). Pengawasan Profesi Kedokteran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Aspek Hukum Islam. 3(2), 1145–1154.
- Merry, M., Hertanto, Y., Maulina, I., Islami, R., & Deny. (2025). Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan : Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi Dan Kollegium Kedokteran Normative Analysis Of The Provisions Of Law Number 17 Of 2023 Concerning Health : Reconstruction. 8(11), 7353–7360. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7455>
- Misbah, N. A., & Saragih, H. (2025). Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan : Nomor 233 K/Pid.Sus/2021). 5(2), 2937–2944.
- Muhafid, Wildan, Pratama, P. A., & Fikri, A. M. (2025). Transformasi UU No . 17 Tahun 2023 Dalam Mendorong Sistem Kesehatan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan (Tinjauan Yuridis Normatif Dalam Analisis Peluang Dan Tantangan). 5(6), 5352–5367.
- Nabil, M. E. (2024). No Rekonstruksi Regulasi Hal Dan Kewajiban Profesi Dokter Sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan.
- Nainggolan, S. D. P., Anggraeni, A. H. A., Sinambela, J., & Sunarto, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktek Medis Menyebabkan Pasien Meninggal Dunia. 1(April), 1–18.
- Putra, G. S. (2020). Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia. 4(2).

- Secillia, B. A., Maranatha, F. S., Hartanti, N. A., & Yuniarti. (2025). Analisis Implikasi Undang-Undang No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Praktik Keperawatan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat , Sebagaimana Diamanatkan Oleh Undang-. 3(17).
- Simanjuntak, D. B. T., & Irawati, A. C. (2026). Peran Dan Fungsi Kode Etik Kedokteran (Studi Kasus Dr . Terawan). 7(1), 161–171.
- Siregar, M. K., Fahmi, & Triana, Y. (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi Oleh Tenaga Kesehatan. 4, 7846–7853.
- Trisnadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. 59(2), 150–156.
- Wahyudi, I. (2024). Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004. 6(1), 217–226.
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3(17), 2490–2498.
- Zaluchu, T., & Yusra, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia. 16(2), 237–258.
- mad, S., Muflih, S., Alzoubi, K. H., & Gharaibeh, B. (2021). Nursing and pharmd undergraduate students' attitude toward the “do not resuscitate” order for children with terminally ill diseases.